



PUTUSAN

No.317 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : MARIAM ;
Tempat lahir : Ngali ;
Umur / tanggal lahir: 46 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.12/RW.03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : RUKAYAH ;
Tempat lahir : Ngali ;
Umur / tanggal lahir: 21 Tahun/ 29 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.12/RW.03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
5. Dialihkan penahanannya dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. MARIAM secara bersama-sama maupun bersekutu dengan Terdakwa II. RUKAYAH dan Sdr. JUNARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di halaman rumah saksi korban ROSDIANA MAHMUD RT.12 RW.06 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh anak dari saksi korban ROSDIANA MAHMUD kepada anak Sdr. JUNARI (DPO) yang menyebabkan anak Sdr. JUNARI (DPO) mengalami luka mengakibatkan Sdr. JUNARI (DPO) serta Terdakwa I. MARIAM dan Terdakwa II. RUKAYAH tidak terima akan pemukulan tersebut dan merasa marah langsung mendatangi saksi korban ROSDIANA MAHMUD yang sedang melayani pembeli di kiosnya, tiba-tiba datang Terdakwa I. MARIAM bersama dengan Terdakwa II. RUKAYAH dan Sdr. JUNARI (DPO) langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara bersama-sama menjambak rambut saksi korban dan menariknya menuju luar kios kemudian memukul bagian belakang leher saksi korban dengan menggunakan tangan secara berkali-kali yang menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa I. MARIAM dengan menggunakan batu melempar etalase toko milik saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk Terdakwa II. RUKAYAH bersama dengan Sdr. JUNARI (DPO) melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF BUDIMAN an Direktur RS PKU Muhammadiyah Bima masing-masing sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor: 01/RS.PKU M/IV/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama ROSDIANA MAHMUD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Terdapat hematom pada kepala bagian atas belakang ukuran diameter kurang lebih 6 cm ;
- Terdapat hematom pada bagian kepala bagian belakang bawah ukuran diantara kurang lebih 2 cm ;

Kesimpulan : luka-luka diatas dikarenakan benturan benda tumpul dan tidak mengancam jiwa. Serta saksi korban mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat dari pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. MARIAM, bersama dengan Terdakwa II. RUKAYAH dan Sdr. JUNARI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban ROSDIANA MAHMUD, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh anak dari saksi korban ROSDIANA MAHMUD kepada anak Sdr. JUNARI (DPO) yang menyebabkan anak Sdr. JUNARI (DPO) mengalami luka mengakibatkan Sdr. JUNARI (DPO) serta Terdakwa I. MARIAM dan Terdakwa II. RUKAYAH tidak terima akan pemukulan tersebut dan merasa marah langsung mendatangi saksi korban ROSDIANA MAHMUD yang sedang melayani pembeli di kiosnya, tiba-tiba datang Terdakwa I. MARIAM bersama dengan Terdakwa II. RUKAYAH dan Sdr. JUNARI (DPO) langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara bersama-sama menjambak rambut saksi korban dan menariknya



menuju luar kios kemudian memukul bagian belakang leher saksi korban dengan menggunakan tangan secara berkali-kali yang menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Terdakwa I. MARIAM dengan menggunakan batu melempar etalase toko milik saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk Terdakwa II. RUKAYAH bersama dengan Sdr. JUNARI (DPO) melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF BUDIMAN A.n Direktur RS PKU Muhammadiyah Bima yang masing-masing sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor 01/RS.PKU.M/IV/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama Rosdiana Makmud dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

•Pemeriksaan luar :

Terdapat hematom pada kepala bagian atas belakang ukuran diameter kurang lebih 6 cm ;

•Terdapat hematom pada bagian kepala bagian belakang bawah ukuran diantara kurang lebih 2 cm ;

Kesimpulan : luka-luka diatas dikarenakan benturan benda tumpul dan tidak mengancam jiwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 17 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARIAM dan Terdakwa II RUKAYAH bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 172/Pid.B/2012/PN.RBI tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARIAM dan Terdakwa II RUKAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102/PID/2012/PT.MTR tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 172/Pid.B/2012/PN.RBI tanggal 30 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 172/PID.B/2012/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 172/PID.B/2012/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2012 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Desember 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal 20 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal 26 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal 20 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana dalam perkara Para Pemohon Kasasi tidak pernah menguraikan dengan jelas dan terang mengenai penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga penilaian terhadap perkara Terdakwa menjadi tidak seimbang dan terkesan seolah-olah penyidik dan penuntut umum mengarahkan sepenuhnya membebankan kesalahan hanya kepada Para Terdakwa sedangkan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah “sebelum kejadian penganiayaan, anak saksi korban (ROSDIANA MAHMUD) telah melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa JUNARI” ;

2. Bahwa oleh karena Para Terdakwa mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan maka penganiayaan yang dilakukan oleh anak saksi korban (ROSDIANA MAHMUD) telah melakukan penganiayaan terhadap anak Terdakwa JUNARI tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap perkara Terdakwa 1.MARIAM dan Terdakwa 2.RUKAYAH seharusnya yang terbukti adalah dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada hakekatnya yang dimaksud dengan unsur Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang mengandung pengertian sebagai berikut :

- Unsur “Di Muka Umum”, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan : “Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”, dihubungkan dengan perkara ini ketika saksi korban Rosdiana Mahmud sedang melayani pembeli di kiosnya secara tiba-tiba datang Terdakwa 1. Mariam bersama dengan Terdakwa 2. Rukayah serta sdri.Junari (DPO) yang langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara bersama-sama menjambak rambut saksi korban, kemudian menarik menuju luar kios dan memukuli bagian belakang leher saksi korban dengan menggunakan tangan Para Terdakwa yang sehingga saksi korban tidak sadarkan diri, dan perbuatan kedua Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Rosdiana Mahmud dilakukan di kios milik saksi korban yang merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, fakta ini seharusnya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tempat dimana banyak orang dapat melihat setiap kejadian di sekitar tempat tersebut sehingga unsur Dimuka Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Surat Dakwaan Kesatu : Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”, berdasarkan Pasal 89 KUHP menyatakan : “Membuat Orang Pingsan atau Tidak Berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan, dan sesuai fakta hukum/fakta di persidangan bahwa saksi korban Rosdiana Mahmud sempat pingsan yang diakibatkan mendapat jambakan dan pukulan dari Terdakwa 1. Aminah dan Terdakwa 2. Rukayah ;

Sehingga seharusnya Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah tepat dan terbukti ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa AMINAH, DKK sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

- a. Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi ijinakan Pemohon Kasasi menguraikan alasan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara Terdakwa AMINAH, DKK tidak menerapkan peraturan hukum yang sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sebab dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mengadili menyatakan Terdakwa 1. Mariam dan Terdakwa 2. Rukayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan” dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tidak memperhatikan pembuktian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka akibatnya memberikan putusan dengan dasar yang tidak sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dimana Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sebagai berikut : ketika saksi korban Rosdiana Mahmud sedang melayani pembeli di kiosnya secara tiba-tiba datang Terdakwa 1. Mariam bersama dengan Terdakwa 2. Rukayah serta Sdri.Junari (DPO) yang langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara bersama-sama menjambak rambut saksi korban, kemudian menarik menuju luar kios dan memukuli bagian belakang leher saksi korban dengan menggunakan tangan Para Terdakwa yang sehingga saksi korban tidak sadarkan diri, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sehingga putusan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut membawa dampak psikologi bagi saksi korban dan telah menimbulkan rasa trauma terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Para Terdakwa terbukti menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menjambak rambut korban dan memukul tengkuk korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan pingsan ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan merupakan alasan formal dan objek kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa : 1. MARIAM dan 2. RUKAYAH dan Pemohon Kasasi II/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA, tersebut ;

Membebankan Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 23 JULI 2013 oleh DR.H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ttd/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

K e t u a :

Ttd/DR.H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

DR.H.ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP.195810051984031.001